



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA, MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
8. Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut sebagai SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang memiliki fungsi dan kewenangan yang terkait secara teknis untuk membantu penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah/pelaksana Tugas Sekretaris Daerah/Pejabat Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA PPKD adalah rencana kerja dan anggaran SKPD selalu Bendahara Umum Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi pada satuan kerja.
20. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada SKPD yang selanjutnya disebut PA-SKPD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga.
21. Kuasa Pengguna Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak terduga pada SKPD yang selanjutnya disebut KPA SKPD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi dan tugas SKPD.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
24. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

25. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
26. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
27. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
28. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
29. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
30. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
31. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
32. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD teknis terkait.
33. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
34. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kriteria;
- b. Penganggaran;
- c. Prosedur pengajuan Belanja Tidak Terduga;
- d. Pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. Pengawasan/monitoring.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukan bagi :
 - a. Keperluan mendesak;
 - b. Keadaan darurat;
 - c. Bencana Sosial; dan/atau
 - d. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (2) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan operasional pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
- (5) Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Belanja Daerah yang bersifat mengikat, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. Belanja Daerah yang bersifat wajib, merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat dan melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah lembaga atau pelaku usaha selaku penyedia barang/jasa
- (7) Peruntukan Belanja Tidak Terduga bagi Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bantuan kepada individu yang mengalami Bencana Sosial.
- (8) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, yaitu adalah pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (9) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga, dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Belanja Tidak Terduga kelompok belanja operasional.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada DPA PPKD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan :
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD.

Pasal 8

Penganggaran Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. Dalam hal anggaran tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

Pasal 9

Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

- b. Dalam hal belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan /atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB V PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Walikota menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana untuk Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Konflik Sosial dan Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. BPBD mengajukan RAB keadaan darurat kepada PPKD selaku BUD yang telah direviu oleh Inspektorat dengan melampirkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tanggap Darurat dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja;
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - d. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada BPBD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Walikota dan menandatangani Berita Acara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga oleh SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah dan SKPD Teknis Terkait;
 - e. Berita Acara Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
 - f. Pencairan dana Keadaan Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dilakukan dengan mekanisme langsung dan ditransfer ke rekening pelaksana Tanggap Darurat Bencana/Kejadian Luar Biasa pada BPBD dan dibuktikan dengan tanda terima uang oleh SKPD Teknis Terkait;
- (2) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Bencana Sosial bisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. BPBD meneruskan usulan permohonan bantuan atas kejadian Bencana Sosial kepada Walikota dengan melampirkan:
 - 1. Laporan kejadian dari Lurah kepada Camat;
 - 2. Laporan kejadian dan permohonan bantuan dari Camat;
 - 3. Laporan kejadian dari kepolisian setempat;
 - 4. Laporan hasil peninjauan lapangan dari BPBD mengenai kejadian Bencana Sosial; dan
 - 5. Foto kejadian/dokumentasi pendukung.

- b. Setelah di reviu/verifikasi oleh Inspektorat, berkas diajukan kepada Walikota untuk mendapat persetujuan, kemudian berkas permohonan diteruskan ke PPKD untuk proses administrasi pencairan dan penyerahan dana bantuan; dan/atau
 - c. Proses pencairan dana bantuan dari Belanja Tidak Terduga pada SKPKD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dan mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh BPBD, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. BPBD mengajukan rencana kebutuhan belanja paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi; dan
 - c. Mencairkan BTT kepada BPBD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
 - (4) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga berlaku bagi masyarakat Kota Banjarmasin yang terkena Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial diluar wilayah Kota Banjarmasin.
 - (5) Besaran bantuan bagi masyarakat Kota Banjarmasin yang terkena Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial diluar Kota Banjarmasin disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) BPBD dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dan Belanja Tidak Terduga penanganan bencana masa tanggap darurat.
- (2) Penatausahaan Belanja Tidak Terduga penanganan bencana masa tanggap darurat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan/ atau keperluan mendesak harus dilampiri proposal serta RAB yang telah dihitung oleh SKPD Teknis Terkait.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kajian menyeluruh keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak yang akan dan sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh BPBD kepada Walikota untuk diteliti oleh TAPD.
- (4) Hasil penelitian yang telah disetujui TAPD ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 13

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup,

- yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri atas:
 - a. Surat permintaan pengembalian;
 - b. Surat permohonan wajib pajak;
 - c. Bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - d. Daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut;
 - e. Kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - f. keputusan pengadilan.
 - (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh BPBD.
 - (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli Daerah melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang dibebankan secara langsung dilaksanakan untuk:
 - a. Belanja kebutuhan keadaan darurat Bencana Alam, Bencana Non Alam, Kejadian Luar Biasa, dan Bencana Sosial; dan
 - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat Bencana Alam, Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa dan Bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. Pertolongan darurat;
 - c. Evakuasi korban bencana;
 - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. Pangan;
 - f. Sandang;
 - g. Pelayanan kesehatan; dan
 - h. Penampungan serta tempat hunian sementara;

- (3) Belanja pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan operasional Tim untuk biaya:
- a. Pembelian dan/atau sewa peralatan *Search and Rescue* (SAR);
 - b. Sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian Bahan Bakar Minyak;
 - c. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - d. Biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk :
- a. Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. Pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. Pengadaan barang/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - f. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso (tidak mengeluarkan hasil) akibat bencana;
 - g. Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa;
 - h. Bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana diluar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. Pengadaaan barang dan jasa/ sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
 - l. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan untuk :
- a. Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian Bahan Bakar Minyak; dan
 - b. Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan untuk :
- a. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 1. Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk Mandi, Cuci, Kakus dan drainase lingkungan;

2. Pengadaan Mandi, Cuci, Kakus darurat;
 3. Pengadaan tempat sampah; dan
 4. Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
- d. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- (7) Transportasi, berupa sewa sarana darat, air, udara dan/atau pembelian Bahan Bakar Minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (8) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, digunakan untuk :
- a. Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. Pengadaan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;
 - c. Bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; dan
 - d. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, digunakan untuk:
- a. Pengadaan sandang, berupa pakaian umur dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, digunakan untuk:
- a. Pengadaan obat dan sejenisnya;
 - b. Pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sejenisnya;
 - c. Pengadaan alat kesehatan;
 - d. Biaya perawatan korban;
 - e. Isolasi korban;
 - f. Pengadaan vaksin;
 - g. Penyediaan Alat Bantu Dengar;
 - h. Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - i. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian Bahan Bakar Minyak.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, digunakan untuk:
- a. Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;

- c. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian Bahan Bakar Minyak;
- d. Mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
- e. Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran Belanja Tidak Terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 17

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pembiayaan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial yang bersifat tanggap darurat dan Kejadian Luar Biasa atau keperluan mendesak mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD Teknis Terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana.
- (2) BPBD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Belanja Tidak Terduga kepada Walikota melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh BPBD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah surat pernyataan yang dibuat oleh BPBD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan

didukung oleh bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan data.

- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) BPBD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala BPBD Kota Banjarmasin
Alamat :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin yang digunakan untuk sejumlah Rp..... (.....)


Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor Tahun Tanggal
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga kepada Walikota Banjarmasin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Banjarmasin,
Yang menyatakan
Kepala BPBD Kota Banjarmasin,

.....
NIP.

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,


AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala BPBD Kota Banjarmasin
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Belanja Tidak Terduga kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagai

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut kepada Walikota Banjarmasin, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kegiatan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Kepala BPBD

Kepala BAKEUDA

NIP.

NIP.

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN